



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 420 / 131 / IL.5-A3/TB/IV/2012

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Dasar Swasta

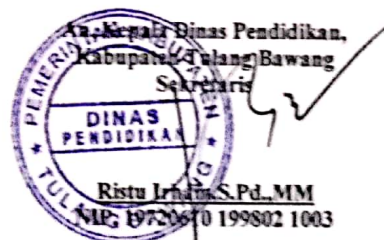
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Abadi Perkasa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 01/SD.APII/XII/2011 Tanggal 10 Desember 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta ;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 22 Februari 2012;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Pendidikan Abadi Perkasa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SDS Abadi Perkasa IL
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan Pendidikan Abadi Perkasa Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Dasar Swasta :
- a) Nama : SDS ABADI PERKASA II
- b) NSS / NIS : 102120504015 / 100150
- c) Alamat : Site ILP Km 66 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Abadi Perkasa dan Kepala SDS ABADI PERKASA II Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2011/2012.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 12 April 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).